



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasdar bin Asis Latobeng, NIK 7206083112680002, umur tempat dan tanggal lahir (umur) Palopo, 31 Desember 1968 (51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Musdalifa binti Mappangara, NIK 7206086812780001, tempat dan tanggal lahir (umur) Bone, 28 Desember 1978 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/Pdt.P/2020/PA.Buk, tertanggal 17 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami dan istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Karman dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Sahrir, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jumain dan Muh. Sirajudin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. Fajar Aswad, umur 22 tahun;
 - 4.2. Putri Yuliandari, umur 18 tahun;
 - 4.3. Andi Riyadi, umur 15 tahun;
 - 4.4. Moh. Rafli Alfadilah, umur 12 tahun;
 - 4.5. Aqila Misya Safana, umur 3 tahun;;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim tunggal untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1997;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasdar bin Asis Latobeng**) dengan Pemohon II (**Musdalifa binti Mappangara**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1997 di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat sejak tanggal 17 November 2020;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7206083112680002 tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7206086812780001, tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., atas nama Kepala Keluarga Hasdar bin Asis Latobeng (Pemohon I), tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi - Saksi :

1. **Sainal bin Muhasabe (Saksi I)** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Pemohon I berumur 29 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun ketika melaksanakan menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II bernama Karman dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Sahrir, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Jumain dan Muh. Sirajudin, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Fajar Aswad, umur 22 tahun;
 2. Putri Yuliandari, umur 18 tahun;
 3. Andi Riyadi, umur 15 tahun;
 4. Moh. Rafli Alfadilah, umur 12 tahun;
 5. Aqila Misya Safana, umur 3 tahun;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata laiai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Muh. Sirajudin bin Sirajudin (Saksi II)** umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Pemohon I berumur 29 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun ketika melaksanakan menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II bernama Karman dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Sahrir, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Jumain dan Muh. Sirajudin, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Fajar Aswad, umur 22 tahun;
 2. Putri Yuliandari, umur 18 tahun;
 3. Andi Riyadi, umur 15 tahun;
 4. Moh. Rafli Alfadilah, umur 12 tahun;
 5. Aqila Misya Safana, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi ketahui petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan perkara permohonan Itsbat Nikah dalam pelayanan terpadu ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat terhitung sejak tanggal 17 November 2020, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Juli 1997 di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sainal bin Muhasabe dan Muh. Sirajudin bin Sirajudin;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1., P.2. dan P.3) yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan kartu keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Morowali dan oleh karena itu Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti Para Pemohon, Hakim tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan telah hidup rukun

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1. Fajar Aswad, umur 22 tahun;
 2. Putri Yuliandari, umur 18 tahun;
 3. Andi Riyadi, umur 15 tahun;
 4. Moh. Rafli Alfadilah, umur 12 tahun;
 5. Aqila Misya Safana, umur 3 tahun;;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Karman dan menyerahkan kepada Imam Desa bernama Sahrir untuk menikahkan Para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jumain dan Muh. Sirajudin;
 - Bahwa mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah Para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Karman dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Jumain dan Muh. Sirajudin, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Imam Desa bernama Sahrir atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1. Fajar Aswad, umur 22 tahun;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putri Yuliandari, umur 18 tahun;
3. Andi Riyadi, umur 15 tahun;
4. Moh. Rafli Alfadilah, umur 12 tahun;
5. Aqila Misya Safana, umur 3 tahun;

Serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini, sehingga Hakim tunggal menilainya sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan Itsbat Nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hasdar bin Asis Latobeng**) dengan Pemohon II (**Musdalifa binti Mappangara**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1997 di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
4. Biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu **Sugeng Effendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd.

Fauzi Prihastama, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)